



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1612, 2016

KEMENDAG. Unit Eselon I. Peta Jabatan.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, telah terjadi perubahan nomenklatur dan penguatan fungsi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan serta pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian agar efektif dan efisien;
 - c. bahwa sehubungan dengan pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peta jabatan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dalam kedudukannya pada unit kerja, baik secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

Pasal 2

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Peta Jabatan Sekretariat Jenderal;
 - b. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. Peta Jabatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Peta Jabatan Perundingan Perdagangan Internasional;
 - f. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - g. Peta Jabatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - h. Peta Jabatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - i. Peta Jabatan Inspektorat Jenderal.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA